

Analisis *Collaborative Governance* dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Kota Probolinggo)

Shinta Awalia Rizky Nugrahani ^{a*}, Fadillah Putra ^b, Siti Rochmah ^c

^{abc} Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 29 Mei 2024

Revisi pertama tanggal: 23 Juli 2024

Diterima tanggal: 30 Agustus 2024

Tersedia *online* tanggal: 23 Desember 2024

Keywords: *collaborative governance*;
local tax; *revenue optimization*

ABSTRACT

Local tax is one of the important sources of local revenue and has great potential and is intended to finance the implementation of local government, including to strengthen broad, real and responsible regional autonomy. The role of taxes in development is seen in all aspects of development carried out by the government. Therefore, the presence of taxes is very important and affects development in a region. Local financial revenues currently obtained are still not optimal, one of which is characterized by a large amount of tax receivables. This study is very important due to the lack of discussion about local taxes in a particular study. In this study, researchers link the tax revenue sector to the Collaborative Governance perspective. This study uses a research method with a Quantitative approach Structural Equation Modeling (SEM) method. The results showed that Collaborative Governance has a strong influence on local tax revenue. So that a study is needed that discusses in detail about local tax revenue by looking at the Collaborative Governance perspective.

INTISARI

Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang begitu penting dan memiliki potensi yang besar serta dapat diperuntukkan guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Kegunaan pajak diantaranya untuk mewujudkan pencapaian tujuan otonomi yakni ekonomi yang matang dan mandiri. Peran pajak dalam pembangunan nampak jelas dalam segala aspek Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kehadiran pajak menjadi sangat penting dan mempengaruhi Pembangunan dalam suatu daerah. Pendapatan keuangan daerah yang saat ini diperoleh masih terbilang belum optimal, salah satunya ditandai dengan jumlah piutang pajak yang cukup besar. Studi ini menjadi sangat penting dikarenakan minimnya pembahasan mengenai pajak daerah dalam suatu kajian tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan sektor penerimaan pajak terhadap perspektif *Collaborative Governance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Kuantitatif metode *Structural Equation Modelling* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerimaan pajak daerah. Sehingga diperlukan suatu kajian yang membahas mendetail mengenai penerimaan pajak daerah dengan melihat perspektif *Collaborative Governance*.

1. Pendahuluan

Penelitian ini akan mengkaji sektor perpajakan khususnya pajak daerah dalam perspektif teori *Collaborative Governance*. Hal ini dikarenakan banyaknya asumsi yang melihat bahwa penerimaan pajak daerah yang ada pada pemerintah daerah khususnya Kota Probolinggo terbilang masih rendah. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan daerah khususnya dalam sektor pajak daerah. Mengingat bahwa tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan tingkat kemandirian daerah, memperbaiki transparansi baik secara administratif maupun pemerintahan serta menjaga akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan otonomi daerah lainnya ialah untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik terutama mengenai pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta untuk mendorong demokratisasi di daerah (Beta Asteria, 2015).

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berlandaskan atas dasar asas otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam konsep penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau biasa disebut PAD dalam keuangan daerah yang disebutkan bahwa PAD menjadi salah satu tolak ukur yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dapat diartikan bahwa semakin besar PAD maka akan semakin besar pula jumlah dana yang diterima daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerahnya (Tengs, 2016). Kilas balik mengenai pajak daerah ialah merupakan sumber pendapatan terbesar dan memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Retribusi Daerah memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PAD setelah penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sektor yang dapat yang dapat digali dan dimaksimalkan pengelolaannya oleh daerah.

Seiring dengan kondisi riil di lapangan menyebutkan, bahwa jika Pembangunan daerah sangatlah erat kaitannya dengan pendapatan daerah terutama dari sektor pajak daerah. Namun bisa disebutkan demikian, karena pajak adalah penyerahan sebagian kekayaan seseorang kepada negara dan seandainya pajak tidak berada pada payung kebijakan maka tidak ada yang mau menyerahkan sebagian kekayaannya atau pendapatannya kepada negara. Padahal jika kita memahami bahwa tingkat penerimaan pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu jika Pemerintah Daerah ini mengoptimalkan

penerimaan pajak juga diperlukan aksi atau tindakan dengan sasaran yakni wajib pajak.

Berbicara mengenai Kota Probolinggo yang merupakan daerah dengan tipologi perkotaan yang memiliki batas wilayah daratan maupun lautan serta menjadi kota yang terletak di sebelah timur Jawa. Dalam realitanya jumlah piutang pajak daerah yang tertunggak oleh wajib pajak di Kota Probolinggo terbilang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Berikut merupakan data yang menunjukkan mengenai nominal piutang pajak di Kota Probolinggo:

Tabel 1 Jumlah Piutang Pajak Kota Probolinggo

Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Pajak	20.296.947.704,00	16.645.408.139,00
Piutang Retribusi	6.781.496.542,50	5.988.184.911,50
Piutang lain Lain	27.402.418.315,69	23.306.156.804,99
Jumlah Piutang	54.480.862.562,19	45.939.749.855,49
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-15.262.594.203,19	-13.181.553.450,16
	39.218.268.359,00	32.758.196.405,33

Sumber: Laporan Keuangan Pajak Kota Probolinggo, 2022.

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Piutang Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp.39.218.268.359,00 yang merupakan nilai bersih dari jumlah piutang sejumlah Rp.54.480.862.562,19 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sejumlah (Rp.15.262.594.203,19). Piutang Pemerintah Kota Probolinggo seperti pada tabel diatas terdiri piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Kota Probolinggo memiliki sejumlah piutang masih berada di para wajib pajaknya.

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia telah melalui proses pembaharuan seperti dengan hasilnya konsep *Tax Reform*, yakni pemungutan pajak dengan metode *self assessment system* dan ketentuan-ketentuan baru yang diberlakukan. Dengan hadirnya konsep tersebut diharapkan bahwa *public management* dalam suatu daerah terutama mengenai perpajakan akan semakin membawa dampak yang positif. Erat kaitannya dengan perencanaan dan penganggaran, didalam konsep manajemen publik melibatkan perencanaan dan penganggaran yang efektif. Pendapatan dari pajak menjadi dasar dalam proses perencanaan anggaran

pemerintah. Tanpa pendapatan pajak yang memadai, pemerintah akan kesulitan menjalankan program-programnya. Selain itu pajak juga menjadi sektor yang sangat penting dengan hubungannya Pelayanan Publik seperti kualitas dan kuantitas layanan publik yang dapat disediakan oleh pemerintah sangat bergantung pada pendapatan pajak. Manajemen publik bertugas memastikan bahwa pendapatan ini digunakan secara efisien dan efektif untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam manajemen publik yang baik menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Pendapatan dari pajak harus dikelola dengan cara yang transparan dan akuntabel untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, efisiensi ekonomi, Manajemen publik yang baik berusaha meminimalkan beban pajak terhadap ekonomi sambil memaksimalkan penerimaan. Ini memerlukan strategi yang hati-hati dalam menetapkan tarif pajak dan merancang sistem perpajakan yang adil dan efisien.

Salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan pajak daerah ialah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Budaya dan kebiasaan masyarakat yang masih kurang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak juga termasuk salah satu faktor didalamnya (Lesmana *et al.*, 2022). Keterkaitan antara penerimaan pajak daerah dengan *Collaborative Governance* ialah terletak pada kerja sama yang dilakukan antar *stakeholder* dalam mencapai tujuan bersama yakni Pembangunan daerah. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa *Collaborative Governance* merupakan gambaran mengenai keadaan yang saling mempengaruhi dan saling menjalin hubungan yang erat antar keduanya. Proses selanjutnya ialah para aktor atau *stakeholder* berkolaborasi dan bekerja sama satu sama lain, hasil dari kerjasama tersebut akan membangun rasa kepercayaan kepada masyarakat.

2. Teori

2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Secara harfiah bahwa desentralisasi berasal dari bahasa Latin *De* yang berarti *Centrum* yang artinya pusat. Sedangkan *Decentrum* yang memiliki arti melepas atau menjauh dari sumber/pemusatan. Dimana dalam hal ini, desentralisasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat yang menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik didaerahnya, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu (Ridwan *et al.*, 2017). Dalam pendapat lain menyatakan bahwa penyerahan kekuasaan tertentu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam suatu wilayah administratif tertentu bertujuan agar pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik dapat dilakukan dengan sebaik mungkin (Fahlevy &

Burhanudin, 2022). Secara umum dapat disimpulkan bahwa desentralisasi ialah pelimpahan wewenang atau kepengurusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus segala kepentingan dan urusan daerahnya sendiri namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, desentralisasi akan melahirkan konsep baru yang bernama otonomi daerah. Otonomi daerah ialah suatu kebebasan atau kemandirian daerah yang dimaksudkan dapat membentuk daerah mandiri atau otonom. Otonomi yang berarti bahwa satu wujud dari pemberian kesempatan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dengan harus tetap mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintah sendiri).

Hubungan antara desentralisasi dengan otonomi daerah ialah terletak pada desentralisasi dan otonomi merupakan dua sisi yang saling berkaitan. Desentralisasi melahirkan otonomi dan keduanya merupakan pelaksanaan dari prinsip negara demokrasi seperti prinsip yang dianut oleh negara Indonesia. Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Pelaksanaan otonomi daerah harus berlandaskan pada kesesuaian dengan konsep otonomi itu sendiri yang dimaknai sebagai penyerahan urusan pemerintah pusat ke daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota (Mega Christia & Ispriyarso, 2019).

2.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Konsep terbentuknya Pemerintah Daerah berasal dari konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam rangka pembagian kekuasaan negara (secara vertikal) dibentuklah daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang diatur kemudian dalam undang-undang, dengan demikian terdapat pemerintah pusat disatu sisi dan pemerintah daerah disisi lain.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut asas demokratis, desentralisasi merupakan pilihan yang tepat dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat serta mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pentingnya desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan ialah agar segala persoalan yang bersifat kompleks dengan latar belakang yang berbeda-beda dapat ditangani dengan tepat oleh pemerintah daerah. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tidak semua urusan dapat didesentralisasikan kepada daerah, hal

tersebut dikarenakan bahwa menjalankan prinsip demokrasi. Demikian pula desentralisasi fiskal yang diwajibkan diterapkan pada setiap daerah, dimungkinkan agar keuangan daerah dapat berjalan secara mandiri dan tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat (Kurniawan *et al.*, 2020). Pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintah khususnya juga pemerintah daerah tidak terlepas pada konsep kebijakan publik (Suandi I Wayan, 2010). Sedangkan kebijakan publik erat hubungannya dengan hukum, hal tersebut disebabkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka tindakan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun warga masyarakatnya harus didasarkan pada hukum. Berdasarkan pada uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Syam & Zulfikar, 2022).

2.3 Konsep Collaborative Governance

Konsep yang berhubungan secara tidak langsung ialah Desain Institusional (*Institutional Design*) yang mengacu pada peraturan dasar yang dijadikan acuan dalam proses berkolaborasi secara kritis ialah dengan menekankan pada legitimasi prosedural dalam berjalannya proses kolaborasi (Musleh *et al.*, 2023). Kunci utama dalam proses kolaborasi ialah pemerintah dapat bersifat terbuka dan inklusif. Sehingga akan tercipta keadaan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini beberapa pihak terkait dalam proses pemungutan pajak daerah sampai dengan penerimaan pajak diharapkan mampu bekerja sama dengan baik.

Sesuai dengan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berasaskan dengan otonomi daerah maka Penyelenggara pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ini berarti mereka memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Manajemen publik di tingkat daerah harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian maka Pemerintah daerah harus melakukan perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk memastikan bahwa pendapatan daerah, termasuk pendapatan dari pajak daerah, digunakan dengan bijaksana. Manajemen publik melibatkan proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan visi dan misi daerah.

Collaborative ialah konsep aktivitas berupa pengaturan yang dalam hal ini di bidang *governance* atau pemerintahan yang juga melibatkan aktor yang berasal dari luar pemerintahan (masyarakat, swasta, NGO) tentunya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2007), yang dikutip

oleh (Tilano & Suwitri, 2019). Dengan lahirnya konsep ini maka membuat pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pemerintah dapat benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, dengan demikian akan tercipta suatu keadaan yang selaras dengan keinginan publik. Menurut Kurniawan *et al.*, (2020), proses Kolaborasi (*Collaborative Process*) terdiri dari beberapa model proses kolaborasi yang didalamnya menggambarkan kolaborasi sebagai suatu tahapan perkembangan untuk mencapai tujuan. Ansell dan Gash menyebutkan bahwa terdapat tiga tahapan proses dilakukan dengan tepat dan secara sukarela.

2.4 Pajak Daerah

Definisi dari Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan peraturan hukum untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya menurut inisiatif sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu disebutkan juga bahwa pajak ialah sumber pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara untuk kemudian digunakan dalam mengatasi masalah ekonomi, terutama meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara (Tengs, 2016). Menurut pendapat dari Chandra & Sandra (2020), kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana para wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan berpedoman pada prinsip perpajakan serta dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak akan dibuktikan melalui kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta dibayarkan dengan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan arti lain dari kepatuhan pajak ialah perilaku wajib pajak yang bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan dan dilakukan dengan semangat tanpa harus melibatkan proses hukum dalam penertibannya. Kepatuhan pajak merupakan istilah yang kompleks untuk didefinisikan. Sederhananya kepatuhan pajak merupakan unsur yang penting bagi sebuah negara karena jika semakin tinggi kepatuhan pajak maka penerimaan dari sektor pajak akan meningkat begitu juga sebaliknya (Sani Julita, 2022). Ketidapatuhan seorang wajib pajak terdiri dari berbagai bentuk, salah satu diantaranya enggan untuk menyerahkan sebagian kekayaannya, pendapatan yang terlalu rendah, pengurangan yang terlalu tinggi, tagihan pajak yang jatuh pada tanggal jatuh tempo atau bisa juga karena ketidaksesuaian tarif pajak dengan kondisi objek pajak (Yudo Jayanto, 2011). Dari berbagai bentuk ketidakpatuhan wajib pajak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi dan lingkungan juga memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada ruang lingkup Kota Probolinggo di kawasan Jawa Timur, yakni kepada wajib pajak Hotel, Restoran dan Tenaga Listrik. Pendekatan studi kasus kuantitatif dipilih dengan tujuan untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang dianggap berangkat dari masalah sosial suatu wilayah atau karakteristik tertentu (Creswell, 2018). Proses analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS), dapat diketahui bahwa dalam model PLS digunakan untuk mengukur hubungan pada setiap indikator dengan konstraknya serta dilakukan uji *Bootstrapping* terhadap *structural* yang berupa *Outer Model* dan *Inner Model*. Pemahaman mengenai *Outer Model* ialah data variabel laten yang bersumber dari indikatornya. Sedangkan *Inner Model* merupakan model hubungan antar variabel laten yang bisa bersifat rekursif dan tidak rekursif (Putra Fadillah, 2017). Berdasarkan pada penelitian yang menggunakan Teknik Propotional Random Sampling. Pengambilan teknik sampling dengan metode Propotional Random Sampling dilakukan dengan cara mengambil sampel secara acak dengan memperhatikan beberapa karakter dari populasi. Untuk dapat mengetahui jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Slovin yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan:

n = ukuran sampel


N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan

Dengan menggunakan rumus perhitungan seperti diatas, maka peneliti mengambil tingkat kesalahan atau alfa 10%. Untuk selanjutnya dapat diketahui bahwa terdapat 151 responden yang terdiri dari wajib pajak hotel, pajak restoran/rumah makan serta pajak tenaga listrik. Dari jumlah responden tersebut maka untuk selanjutnya akan digali data melalui *survey* yang dilakukan peneliti dengan menggunakan analisis SEM dengan software Smart PLS.

4. Hasil Penelitian dan pembahasan

Pada bagian ini hasil penelitian dimungkinkan untuk menjawab secara langsung pertanyaan utama mengenai apakah *Collaborative* memiliki signifikansi pengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah maka dilakukan maka peneliti telah mendesign model stuktural penelitian yaitu sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Hipotesis Penelitian

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Adapun dari enam hipotesis yang ada diatas, peneliti mengambil satu hipotesis yang menjadi fokus dari penelitian ini yakni pada hipotesis:

H0 : Tidak adanya signifikansi pengaruh *Collaborative Governance* (X3) dan Optimalisasi Pajak Daerah (Y) atas Pembangunan Daerah

Ha : Adanya signifikansi pengaruh *Collaborative Governance* (X3) dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Y) atas Pembangunan Daerah

Untuk dapat menguji hipotesis yang ada diatas, maka peneliti menggunakan sampel dari jumlah populasi wajib pajak di Kota Probolinggo. Dari jumlah sampel sektor pajak Hotel, Restoran dan Tenaga Listrik maka dengan untuk menjawab pertanyaan utama tersebut maka peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis hasil data kuesioner yang disebar berdasarkan sampel yang telah ditentukan. Hasil dari analisis tersebut dihasilkan suatu kesimpulan bahwa *Collaborative Governance* memiliki peran yang penting dalam peningkatan pendapatan khususnya penerimaan pajak daerah. Untuk membahas lebih lanjut mengenai penelitian ini peneliti membagi menjadi dua bagian yakni hasil penelitian berupa deskriptif dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian. Analisis PLS disajikan melalui beberapa aspek pengujian seperti kelengkapan model atau uji *goodness of fit* (GoF), menguji hubungan antara indikator (variabel teramati) dengan konstruk (variabel laten) melalui *confirmatory factor analysis* (CFA) dan terakhir, menguji hipotesis yang diajukan untuk untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menyediakan gambaran umum tentang distribusi data dan karakteristik statistik suatu variabel. Pada sub bab ini bertujuan untuk menjelaskan dan menunjukkan deskripsi data hasil penelitian berdasarkan pada pengolahan distribusi skor responden pada masing- masing variabel. Hasil analisis deskriptif memberikan pemahaman awal tentang karakteristik data tanpa melibatkan inferensi statistik yang mendalam.

Tabel 2 Perolehan Rata-Rata Skor Responden

Rata-Rata Skor	Keterangan
1,00 – 1,50	Sangat Rendah/ Buruk
1,51 – 2,50	Rendah/ Kurang Baik
2,51 – 3,50	Sedang/ Cukup Baik
3,51 – 4,50	Tinggi/ Baik
4,51 – 5,00	Sangat Tinggi/ Sangat Baik

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023.

Distribusi variabel dalam konteks *Collaborative Governance* merujuk pada pola distribusi nilai-nilai atau karakteristik tertentu yang terkait dengan bentuk atau tingkat kerjasama dan kolaborasi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Febrian, 2016). *Collaborative Governance* sendiri merupakan pendekatan di mana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bekerja sama untuk menentukan, merencanakan, dan mengimplementasikan solusi atas isu-isu publik (Leite, 2022). Untuk mengetahui lebih jelasnya, berdasarkan hasil olah data primer yang sudah dilakukan oleh peneliti melalui sebaran kuesioner yang dilakukan pada tiga Kota di Jawa Timur termasuk Kota Probolinggo, Kota Mojokerto dan Kota Madiun dapat diperoleh data mengenai distribusi frekuensi jawaban responden pada *variable Collaborative Governance* yaitu sebagai berikut:

4.1.1 Deskripsi Variabel *Collaborative Governance* (CG) Kota Probolinggo

Tabel 3 Variabel *Collaborative Governance* (CG)

Variabel	Item	Rata-rata skor item	Rata-rata skor indikator
CG	CG1	3.74	3.70
	CG2	3.75	
	CG3	3.67	
	CG4	3.84	
	CG5	3.70	
	CG6	3.71	
	CG7	3.64	
	CG8	3.73	
	CG9	3.64	
	CG10	3.61	
	CG11	3.64	
	CG12	3.74	
	CG13	3.71	

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Tabel 4 Variabel Optimalisasi Pajak Daerah

Variabel	Item	Rata-rata skor item	Rata-rata skor indikator
OPD	OPD1	3.83	3.80
	OPD2	3.85	
	OPD3	3.77	
	OPD4	3.82	
	OPD5	3.81	
	OPD6	3.78	
	OPD7	3.68	
	OPD8	3.84	
	OPD9	3.80	

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Variabel *Collaborative Governance* di daerah Probolinggo sebagaimana disajikan pada Tabel XX. diukur oleh 13 item yang memiliki rata-rata skor total sebesar 3.70 (Mayoritas menjawab setuju), tergolong pada kategori tinggi (antara 3,51 sampai 4,50). Hal ini menunjukkan bahwa responden di daerah Probolinggo cenderung memiliki tingkat *Collaborative Governance* yang tinggi/baik.

4.1.2 Deskripsi Hasil Variabel Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (OPD) Kota Probolinggo


Variabel Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di daerah Probolinggo sebagaimana disajikan pada tabel 5.23 diukur oleh 9 item yang memiliki rata-rata skor total sebesar 4.29 (Mayoritas menjawab setuju), tergolong pada kategori tinggi (antara 3,51 sampai 4,50). Hal ini menunjukkan bahwa responden di daerah Probolinggo cenderung memandang bahwa tingkat Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah sudah tinggi/baik.

4.2 Uji Goodness of Fit (GoF)

Uji kelayakan model atau *Goodness of Fit* (GoF) yakni suatu metode untuk menguji sejauh mana model cocok atau sesuai dengan data penelitian yang ada. *Goodness of Fit* (GoF) ini mengukur seberapa baik hubungan antar variabel laten (*inner model*) sesuai dengan asumsi-asumsinya (Putra Fadillah, 2017). Dalam penelitian ini, kecocokan model ditentukan berdasarkan Goodness of Fit (GoF). Nilai tersebut ditentukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu goodness of fit = 0,10 (GoF) bernilai kecil, *Goodness of Fit* = 0,25 (GoF) bernilai sedang, *goodness of fit* = 0,36 (GoF) bernilai besar. Hasil uji *Goodness of Fit* (GoF) diperoleh dengan mengalikan nilai rata-rata AVE (*Average Variance Extracted*) dengan nilai rata-rata R-square (Genefaitth Grace Augi *et al.*, 2020).

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai GoF sebesar 0,577. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel yang digunakan oleh peneliti dapat menjelaskan model sebesar 57,70%, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipertimbangkan dalam model penelitian ini. Hal ini dapat diartikan bahwa model tersebut cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel, namun masih terdapat faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menjelaskan sisa variabilitas dalam data penelitian.

4.3 Nilai Uji Diagram Jalur (Inner Model) Kota Probolinggo



Gambar 2 Diagram Jalur Inner Model PLS
Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Gambar 2 di atas menunjukkan hasil Outer dan Inner model penelitian pada Kota Probolinggo. Outer model merupakan hubungan antara variabel (bulat biru) dengan indikator (kotak kuning) penelitian. Indikator penelitian dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai loading di atas (>) 0,5. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pengukuran variabel telah memiliki nilai outer loading lebih dari (>) 0,5 dan dapat dikatakan keseluruhan indikator yang digunakan telah valid.

Sementara itu, pada inner model yang merupakan hubungan antar variabel dapat diartikan bahwa semakin tinggi koefisien jalur antar variabel, maka pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogennya akan semakin kuat. Pada kota Probolinggo, untuk variabel KPT (Kepatuhan Wajib Pajak) paling dipengaruhi oleh variabel CG (Collaborative Governance). Selanjutnya, untuk variabel OPD (Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah) di Kota Probolinggo paling dipengaruhi oleh variabel KPT (Kepatuhan Wajib Pajak).

4.4 Uji Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Confirmatory Factor Analysis menguji hubungan antara indikator (variabel teramati) dengan konstruk (variabel laten) melalui confirmatory factor analysis

(CFA), menguji kekuatan variabel Collaborative Governance sebagai variable independent, terhadap optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah sebagai variabel dependent. Untuk lebih lanjut akan disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Nama Kota	CA	CG	KSD	KPT	OPD
Kota Probolinggo	Tidak Valid/ Reliabel	Tidak Valid/ Reliabel	Valid/ Reliabel	Valid/ Reliabel	Valid/ Reliabel

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah instrumen penelitian (kuesioner) yang digunakan telah valid dan reliabel, serta model penelitian telah layak yang digunakan melalui pengujian Goodness of Fit, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Berikut merupakan hasil dari pengujian hipotesis:

Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Jalur	P-value	Keterangan	Kesimpulan
Collaborative Governance → Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	0.229	0.065	Tidak Signifikan	H5 Ditolak

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

4.6 Pembahasan Hipotesis “Pengaruh Hubungan Collaborative Governance terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah”

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa Hipotesis ke lima (H5) tidak signifikan atau bisa dikatakan ditolak, karena berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel tersebut terdapat nilai hubungan yang diperoleh dari nilai p-value sebesar 0,065 (>0,05) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,299, sehingga hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan Collaborative Governance terhadap Optimalisasi Wajib Pajak Daerah di daerah Probolinggo. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Collaborative Governance tidak mempengaruhi tingkat Optimalisasi Wajib Pajak Daerah di daerah Probolinggo.

5. Kesimpulan

Melalui upaya penyelidikan, survey dan interview serta analisis mendalam, penelitian ini telah berhasil mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan

pajak daerah yang ada di Kota Probolinggo, Kota Mojokerto dan Kota Madiun. Pada titik akhir ini, kami berada pada tahap kesimpulan, di mana kami akan merefleksikan temuan utama, mengevaluasi implikasinya, dan memberikan sumbangan penelitian ini terhadap pemahaman di bidang ini.

Relevansi hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak, Keterpaksanaan Wajib Pajak terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, dalam hal ini Kota tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sebaliknya, jika tingkat kepatuhan rendah maka juga dapat dipastikan bahwa penerimaan pajak daerah kurang optimal. Sedangkan untuk variabel keterpaksanaan Wajib Pajak juga mempengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah. Salah satu penjelasan dari perspektif kepatuhan yakni juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sehingga tingkat kesadaran harus juga ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research & Theory*, 18(4), 543-571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(1), 51-61.
- Augi, G. G., Samnang, R., & Panjaitan, O. W. O. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratik Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Menggunakan Motivasi Sebagai Variabel Moderator. (*JMSO*) *Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi*, 1(1), 1-13
<https://doi.org/10.52300/jms0.v1i1.2366>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE India.
- Fahlevy, M. R., & Burhanudin, B. (2022). Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar). *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 74-84.
<https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.31>
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Jurnal kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 48-61.
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm>
- Kurniawan, H., & Putra, D. T. F. (2020). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Waduk Sei Pulai di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Widya Swara Indonesia*, 2(1), 1-20.
<https://doi.org/10.56259/jwi.v2i1.69>
- Leite, E. (2022). Innovation networks for social impact: An empirical study on multi-actor collaboration in projects for smart cities. *Journal of Business Research*, 139, 325-337.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.072>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental: Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism, Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 6(1), 75-90.
<https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Putra, F. (2017). Examining the Link between Democracy and Inclusive Economic Growth in Southeast Asia (A comparative study of Indonesia, Malaysia, Thailand, and the Philippines) Asia. *Asian Social Work and Policy Review*.
<https://doi.org/10.1111/aswp.12175>
- Putra, F. L. H., Angi, I. S., Aulia, M. R. S., & Faizi. (2022). Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidapatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 7(1), 33-42.
- Ridwan, A., Syaparuddin., & Mustika, C. (2017). Pengaruh sumber pembiayaan desentralisasi fiskal terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat kemiskinan (Studi di kabupaten-Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 87-99
<https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i2.3944>
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 294-304.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Sandra, A., & Chandra, C. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153-168.
<https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>
- Suandi, I. W. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Widya Sosiopolitika*, 1(1), 11-19.

- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114.
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Tengs, E. (2016). Taxation As a Social Contract: Public Goods and Collective Action An empirical analysis of determinants of tax. Elise Tengs Taxation As a Social Contract: Public Goods and Collective Action An empirical analysis of determinants of tax. June.
<http://hdl.handle.net/11250/2421369>
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance Dalam Upaya Penyelamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1-18.
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i3.24039>